

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia sekarang ini menggunakan sistem desentralisasi dalam melaksanakan pemerintahannya. Sistem desentralisasi ini merupakan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang isinya: Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sistem desentralisasi di Indonesia diimplementasikan dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri menurut Undang-Undang No 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya maupun hak asal usul dan lain sebagainya serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan wewenang ini juga termasuk dalam melakukan pemilihan kepala desa maupun menetapkan prioritas pembangunan desa. Pembangunan desa tersebut dimaksudkan untuk

peningkatan kualitas kehidupan manusia, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan masih banyak lagi (Baharudin, 2019).

Untuk melaksanakan pembangunan desa tentu saja desa membutuhkan pemasukan atau pendapatan, salah satu pendapatan desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD. Dana Desa ini dimaksudkan untuk membiayai pembangunan, memajukan perekonomian maupun pemberdayaan masyarakat desa dan sebagainya. Jumlah dari Dana Desa sendiri tidak sedikit, disebutkan oleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia jumlah Pagu Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun (Humas, 2022). Pengalokasian Dana Desa ini di setiap desa berbeda sesuai dengan berbagai pertimbangan seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan serta luas maupun kesulitan geografis wilayahnya. Pada tahun 2020 jumlah desa di Indonesia tercatat sebanyak 74.953 desa dan terdapat 57 desa yang mungkin tidak mendapatkan atau tidak menerima Dana Desa (Rifqi, 2020).

Pengelolaan Dana Desa sendiri juga masih banyak kekurangan, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan masih banyak permasalahan pada pengelolaan Dana Desa berdasarkan telaah hasil pemeriksaan BPK terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Yang pertama mengenai perencanaan Dana Desa, dimana perencanaan ini belum dibuat berdasarkan permasalahan dan kebutuhan dari desa yang bersangkutan. Kemudian

mengenai pelaksanaan pembinaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan urutan prioritas dari penggunaan Dana Desa itu sendiri (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>).

Dengan jumlah Dana Desa yang besar, akuntabilitas menjadi semakin perlu diciptakan sehingga terdapat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut. Fenomena yang dapat dilihat dari akuntabilitas publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2018) pengertian akuntabilitas adalah

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Suatu hal yang termasuk dalam tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik adalah tentang pelaksanaan transparansi dan memberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Dalam pelaksanaan transparansi tersebut, organisasi sektor publik dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau publik dengan lebih mudah dan cepat jika dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Saat ini teknologi sudah berkembang pesat dan seharusnya dapat memudahkan berbagai aktivitas termasuk memudahkan pelaksanaan berbagai tugas dari perangkat desa jika dapat memanfaatkannya dengan baik.

Pemanfaatan teknologi informasi ini juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.”

Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat berupa pemanfaatan jaringan internet di desa sebagai sarana komunikasi dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan seperti dengan optimalisasi website desa untuk mempermudah penyampaian dan akses informasi masyarakat.

Dalam segala pekerjaan atau kegiatan di organisasi sektor publik baik dalam pengelolaan Dana Desa, pembentukan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan rancangan keuangan desa dan lain sebagainya, tidak akan lepas dari peran semua perangkat desa. Menurut Soekanto (2002) peran merupakan kedudukan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang diberikan kepadanya. Perangkat desa harus dapat melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga nantinya tercipta akuntabilitas.

Perangkat desa sangat memerlukan pemahaman mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Menurut Sudijono (2009) pengertian dari pemahaman merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam memahami sesuatu dan dapat melihat hal tersebut dalam banyak sudut pandang atau berbagai segi. Peran dan pemahaman

dari perangkat desa sangat dibutuhkan sehingga nantinya Dana Desa yang diterima dapat dikelola dengan baik dan maksimal sesuai dengan rancangan alokasi keuangan desa.

Variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sudah diteliti pada berbagai penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020) berjudul Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok. Hasil dari penelitian ini adalah peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Depok sedangkan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa yang berada di Kecamatan Depok.

Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Yesinia, dkk. (2018) berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif signifikan peran perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang berada di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Hasil berikutnya yaitu terdapat pengaruh positif signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa yang berada di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Penelitian lainnya oleh Azhari (2019) berjudul Pengaruh Pemahaman dan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman dan sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.

Penelitian terdahulu keempat oleh Saputra (2020) berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang kedua bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan hasil penelitian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pahlawan, dkk. (2020) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kemudian hasil penelitian berikutnya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian yang terakhir menyebutkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Dan penelitian lainnya dilakukan oleh Fatimah (2019) berjudul Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan positif Akuntabilitas Dana Desa (DD) terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Pammusureng Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat terlihat adanya perbedaan dan ketidak konsistenan pada hasil penelitian. Perbedaan hasil tersebut mendukung peneliti untuk menguji kembali beberapa variabel independent yang sudah peneliti pilih terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Peneliti menguji kembali variabel pada penelitian terdahulu dengan menggunakan subjek yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti mengambil subjek Desa di Kecamatan Loano di Purworejo. Pemilihan subjek ini dikarenakan adanya korupsi Dana Desa di salah satu desa di Kecamatan Loano yang terjadi dari tahun 2017-2020, saat diaudit diketahui korupsi mencapai 490 juta rupiah. Hal ini membuat warga Desa Kedungpoh menyegel kantor desa pada tanggal 17 Januari tahun 2022 dan meminta adanya transparansi Dana Desa (Suryana, 2022). Berdasarkan kejadian tersebut dapat dilihat bahwa tidak kompetennya para perangkat desa bukan hanya akan merugikan masyarakat desa namun juga akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada perangkat desa dan menghambat laju pemerintahan desa.

Perangkat desa harus lebih meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan adanya transparansi terhadap pengelolaan dana desa tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa dan masyarakat sendiri dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengurangi tindak korupsi yang mungkin dapat terjadi lagi seperti dalam fenomena di atas. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, perangkat desa dapat lebih mudah dalam melaksanakan transparansi seperti penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Kemudian perangkat desa sendiri berperan melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan keputusan kepala desa. Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa tersebut, perangkat desa juga perlu menjalankan perannya dengan baik. Kemudian perangkat desa juga harus meningkatkan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan supaya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta transparan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu transparansi terhadap Dana Desa harus dilaksanakan dengan menginformasikannya pada masyarakat dan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Loano Purworejo”**



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano, Purworejo?
2. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano, Purworejo?
3. Apakah Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loano, Purworejo?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan motivasi penelitian yang dijelaskan dalam latar belakang dan dengan menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian, peneliti memiliki tujuan untuk menguji kembali beberapa variabel yang sudah digunakan dalam penelitian terdahulu dengan memilih subjek penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih relevan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di

desa-desa yang berada di Kecamatan Loano ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori maupun menambah pengetahuan mengenai penelitian sejenis yang berhubungan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Kontribusi Praktik

Peneliti berharap Hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi seluruh desa di Indonesia mengenai manfaat dari teknologi informasi dan pengaruh peran serta pemahaman perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.